PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT PENELITIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM (PPLH-SDA)
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
DAN
SOUTHEAST ASIAN REGIONAL CENTRE FOR TROPICAL BIOLOGY
(SEAMEO BIOTROP)
TENTANG
KEGIATAN PENDIDIKAN, KAJIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, PENINGKATAN KOMPETENSI SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, KELEMBAGAAN DAN INOVASI

Nomor : 79/UN59/KS.03.00/2023
Nomor : 1863/MoA/XI/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal 1 bulan 11 tahun Dua Ribu Dua Puluh Tuga (dd-mm-2023), bertempat di ..., dibuat dan ditandatangani Perjanjian kerja sama oleh dan antara:

I. **Dr. Edwarsyah, S.P., M.P** : **Ketua Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PPLH-SDA Universitas Teuku Umar yang berkedudukan di Jalan Alue Penyareng, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat, Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. **Dr. Zulhamsyah Imran** : Direktur Southeast Asian Regional Centre for Tropical Biology (SEAMEO BIOTROP), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SEAMEO BIOTROP, yang berkedudukan di Jalan Raya Tajur, Km. 6 Bogor, 16134 Jawa Barat, Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20081/M/06/2023, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PPLH_SDA	BIOTROP

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

a. **PIHAK KESATU** merupakan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan SDA pada perguruan tinggi negeri yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang lingkungan dan SDA serta pengembangan kelembagaan;

b. **PIHAK KEDUA** merupakan pusat regional menteri-menteri pendidikan Asia Tenggara dengan institusi induk Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan tempat kedudukan IPB University dengan mandat melaksanakan kajian bidang Pendidikan dan sains; pelatihan; penyebaran informasi ilmiah.

c. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing memandang perlu menjalin hubungan kerja sama dalam rangka pengembangan program-program pendidikan, kajian, dan pengabdian kepada masyarakat serta program-progam lain yang terkait dengan bidang Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian kerja sama ini adalah sebagai dasar kemitraan PARA PIHAK untuk menjalin ikatan kerja sama guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia PIHAK PERTAMA melalui dukungan kegiatan pendidikan, Kajian bidang pendidikan dan sains oleh PIHAK KEDUA yang pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tujuan Perjanjian kerja sama ini adalah untuk mensinergikan potensi, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK, dan memberikan nilai-nilai positif yang saling mendukung dalam menyelaraskan program kegiatan masing-masing serta dukungan pada Program Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerja sama ini meliputi:

a. Pendidikan, kajian bidang pendidikan dan sains bersama dan pengabdian kepada masyarakat;

PPLH_SDA	BIOTROP

b. Pelaksanaan pelatihan, praktik lapangan;
c. Penyelenggaraan Seminar/Konferensi ilmiah baik nasional maupun internasional;
d. Peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penguatan institusi dan kelembagaan;
e. Pengiriman praktisi, konsultansi ahli, kerjasama teknis dan non-teknis lainnya;
f. Kegiatan kerjasama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini antara lain meliputi:

(1). Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA:**

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia, kajian bidang pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi:
   - Menyiapkan program pengembangan sumber daya manusia;
   - Mengidentifikasi peralatan dan material dalam pengembangan sumber daya manusia;
   - Menyediakan lokasi dan obyek kegiatan bagi masyarakat;
   - Menyediakan tenaga pengajar.

b. Fasilitasi Kuliah Tamu atau Sosialisasi meliputi:
   - Menyiapkan program kegiatan;
   - Menyiapkan peserta;
   - Menyediakan tempat dan lainnya sesuai kesepakatan dengan Pihak Kedua.

c. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana meliputi:
   - Penyiapan Sarana dan Prasarana berupa tempat dan sarana pendukung lainnya.

(2). Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kajian dan Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi;
   - Memfasilitasi kegiatan program peningkatan SDM;
   - Memfasilitasi kegiatan kajian;
   - Memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
   - Memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan tridarma perguruan tinggi lainnya.

b. Fasilitasi kuliah tamu atau sosialisasi meliputi:
   - Memfasilitasi kehadiran tamu sebagai pemateri;
   - Menetapkan topik yang akan disampaikan setelah berkonsultasi dengan pihak pertama.

c. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana meliputi:

PPLH_SDA	BIOTROP

- Fasilitasi Sarana yang dimiliki oleh SEAMEO BIOTROP;
- Fasilitasi Prasarana yang dimiliki oleh SEAMEO BIOTROP.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK;

(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK;

(3) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengakhiri Perjanjian kerja sama ini secara sepihak, maka PIHAK tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5

BIAYA

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Perjanjian kerja sama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU
PPLH-SDA UNIVERSITAS TEUKU UMAR
Jl. Alue Penyareng, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat
UP : Ketua Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
Telepon : 0852- 7749 - 2955
Email : pplhsda@utu.ac.id

PIHAK KEDUA
SOUTHEAST ASIAN REGIONAL CENTER FOR TROPICAL BIOLOGY
Jl. Raya Tajur, Km 6, Bogor, Jawa Barat 16134.
UP : Human Resources and Administration Department Manager

PPLH_SDA	BIOTROP

Telepon : +62-251-8323848
Email : gau@biotrop.org
Alamat : SEAMEO BIOTROP, Jl. Raya Tajur KM 6 Bogor 16134

(2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain.

Pasal 7

LAIN-LAIN

(1) Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Perjanjian kerja sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk saling mendiskusikan lebih lanjut.
(2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
(3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian kerja sama ini, akan diatur serta ditetapkan/disepakati oleh PARA PIHAK di dalam amandemen dengan mengacu pada ketentuan/praktik yang umum berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerja sama ini.

Demikian Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian kerja sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas meterai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU, PPLH-SDA UNIVERSITAS TEUKU UMAR	PIHAK KEDUA, SEAMEO BIOTROP
PPLH-SDA UNIVERSITAS TEUKU UMAR	METERAI TEMPEL 10000 4914FAKX640053143 BIOTROP
Dr. Edwarsyah, S.P., M.P.	**Dr. Zulhamsyah Imran**
Ketua	**Direktur**

PPLH_SDA	BIOTROP

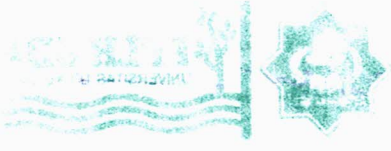

Telepon : +62-251-8323848
Email : gau@biotrop.org
Alamat : SEAMEO BIOTROP, Jl. Raya Tajur KM 6 Bogor 16134

(2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain.

Pasal 7

LAIN-LAIN

(1) Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Perjanjian kerja sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk saling mendiskusikan lebih lanjut.
(2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
(3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian kerja sama ini, akan diatur serta ditetapkan/disepakati oleh PARA PIHAK di dalam amandemen dengan mengacu pada ketentuan/praktik yang umum berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerja sama ini.

Demikian Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian kerja sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas meterai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU, PPLH-SDA UNIVERSITAS TEUKU UMAR	PIHAK KEDUA, SEAMEO BIOTROP
Dr. Edwarsyah, S.P., M.P.	Dr. Zulhamsyah Imran
Ketua	Direktur

PPLH_SDA	BIOTROP